

## **BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) CAIR DI JEPARA SEBELUM PUASA**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/02/29/BLT-Jepara-1940991412.png>

### **Isi Berita:**

Global7.id – Jepara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka mitigasi risiko pangan sebelum bulan Ramadan. Hal itu lantaran naiknya sejumlah harga bahan pokok.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara Edy Marwoto.

Edy mengatakan BLT tersebut dibagikan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok jelang Ramadan dan akibat inflasi.

Nantinya, itu BLT akan dibagikan rangkap tiga bulan yakni pada Januari, Februari, Maret, dengan total nominal Rp600 ribu. Adapun mekanisme penyalurannya, dilakukan sama seperti saat penyaluran BLT El Nino.

“Jenis bantuannya sama seperti El Nino kemarin. Tapi namanya aja yang berubah. Dibagikannya sama di Kantor Pos. Mungkin salah satunya untukantisipasi inflasi dan naiknya harga bahan pokok,” jelas Edy.

Edy mengatakan, saat ini data penerima BLT masih divalidasi ulang oleh pihak Kementerian. Pihaknya juga belum mengetahui jumlah pasti penerimanya.

Meski begitu, pihaknya memperkirakan bantuan cair sebelum Ramadan, “Targetnya 2 minggu sudah tersalur semua. Semoga sebelum Ramadan bisa keluar (cair BLTnya) karena ini udah masuk Maret,” jelas Edy. (Vico Rahman)

### **Sumber Berita:**

1. <https://global7.id/alhamdulillah-sebelum-puasa-bantuan-blt-cair-di-jepara/>,

“Alhamdulillah, Sebelum Puasa Bantuan BLT Cair di Jepara”, tanggal 29 Februari 2024.

2. <https://radarkudus.jawapos.com/jepera/694387329/kabar-baik-pemkab-jepera-bakal-salurkan-blt-sebelum-ramadan-ini-nominalnya>, “Kabar Baik! Pemkab Jepera bakal Salurkan BLT sebelum Ramadan, Ini Nominalnya”, tanggal 29 Februari 2024.

**Catatan:**

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

---

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Pasal 56

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*